

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR
18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN IZIN
WALI UNTUK PENGURUSAN HARTA WARISAN**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YOGA ANGGARA
NPM : 2074201190
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR
18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN IZIN WALI UNTUK
PENGURUSAN HARTA WARISAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YOGA ANGGARA
NPM : 2074201190
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR
18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN IZIN WALI UNTUK
PENGURUSAN HARTA WARISAN**

Hari

Tanggal

Penyusun:

YOGA ANGGARA
NPM. 2074201190

Dosen Pembimbing


Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

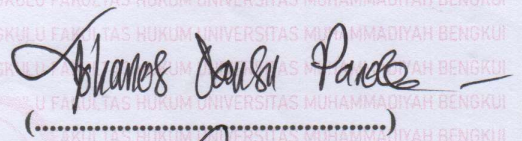
Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Ketua Penguji)



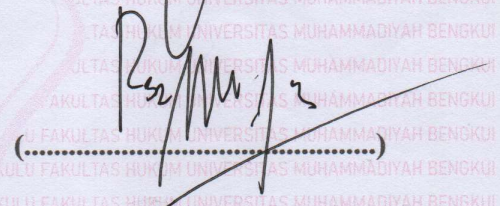
(.....)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Anggara
NPM : 2074201190
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/Pn Bgl Mengenai Permohonan Izin Wali Untuk Pengurusan Harta Warisan” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Mei 2025

buat pernyataan



Yoga Anggara

NPM. 2074201190

MOTTO

“Jangan puas dengan hidup yang diberikan, buat hidup lebih baik dan bangun sesuatu.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. yang istimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta bapak Noplin dan ibu Adis Marbi kepada mereka penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas pengorbanan yang tiada henti doa yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis
2. kepada cinta kasih saudara kandung penulis, adik Laura Dwy Amanda izni terima kasih atas dukungan moral yang diberikan, baik melalui doa maupun perhatian yang tulus. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan ada alasan untuk terus melangkah.
3. Kepada keluarga besar Penulis yang senantiasa memberikan dukukan dan semangat yang membuat Penulis tidak pernah berhenti untuk melangkah hingga sampai pada saat ini.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Yoga Anggara karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya begitu berat.

ABSTRAK

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN IZIN WALI UNTUK PENGURUSAN HARTA WARISAN

**Oleh :
Yoga Anggara**

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan didasarkan pada kebutuhan hukum untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur yang mewarisi harta. Dalam situasi di mana anak belum dewasa menerima warisan, diperlukan penunjukan wali yang sah untuk mengelola dan mengurus harta tersebut demi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan dan prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Teknik studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui berbagai kegiatan, seperti membaca, mengutip, mencatat buku, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian. Peneliti menyimpulkan permohonan izin bertindak atas nama anak dalam pengurusan harta warisan dikabulkan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini memastikan perlindungan hukum bagi anak serta legalitas transaksi yang dilakukan. Berdasarkan bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri Bengkulu seharusnya mengabulkan permohonan ini agar pemohon dapat bertindak secara sah dalam pengurusan aset warisan untuk kepentingan anak di bawah umur.

Kata Kunci : Permohonan, Izin Wali, Harta Waris

ABSTRACT

BENGKULU DISTRICT COURT DECISION NUMBER 18/Pdt.P/2025/PN Bgl CONCERNING COURT AUTHORIZATION FOR A GUARDIAN TO MANAGE INHERITED PROPERTY

By:
Yoga Anggara

The Bengkulu District Court Decision Number 18/Pdt.P/2025/PN Bgl, concerning a court authorization for a guardian to manage inherited property, is based on the legal necessity to safeguard the interests of minors who inherit assets. In situations where a minor receives an inheritance, it is necessary to appoint a lawful guardian authorized to manage and administer the property in the child's best interest. This study aims to examine the legal basis applied in the Bengkulu District Court Decision Number 18/Pdt.P/2025/PN Bgl concerning such authorization, as well as the legal procedures required to submit an application for court authorization to manage inherited property in the Bengkulu District Court. This research adopts a normative legal research method, employing a literature study technique that involves collecting secondary data through various activities, such as reading, quoting, taking notes from books, and reviewing relevant laws and regulations. The study concludes that the application to act on behalf of a minor in managing inherited property was granted while adhering to the prevailing legal provisions. This decision ensures legal protection for the child and the legitimacy of transactions carried out. Based on the evidence presented and the applicable legal framework, the Bengkulu District Court should grant such applications to enable the applicant to act lawfully in managing inherited assets for the benefit of the minor.

Keywords: Application, Court Authorization, Inherited Property

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ” **PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN IZIN WALI UNTUK PENGURUSAN HARTA WARISAN**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto,M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum
4. Bapak Dr. JT. Pareke, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H, selaku penguji
6. Hendri Padmi, S.H.,M.H , S.H.,M.H selaku penguji
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Kedua orang tua ayah Pebriyadi dan ibu Nelyatri
9. Adek-adeku tersayang Zahran Al Ridho Peblyan dan Adelia Faranisa Izni
10. Seluruh teman – teman yang selalu siap bersedia menemani serta membantu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan Skripsi ini. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Khususnya pada pihak yang suatu saat akan meneliti masalah yang berkaitan dengan hukum adat.

Bengkulu, Juli 2025
Penulis

Yoga Anggara
NPM.2074201190

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan Permohonan.....	6
B. Tinjauan Umum Pembuktian.....	9
C. Tinjauan Umum Putusan.....	28
D. Tinjauan Perwalian.....	33
E. Tinjauan Umum Perwarisan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/Pn Bgl Terkait Permohonan Izin Wali Untuk Pengurusan Harta Warisan.....	49
B. Prosedur Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam Mengajukan Permohonan Izin Wali Untuk Pengurusan Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Bengkulu.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan pula aturan-aturan yang mengatur kehidupan setiap individu yang membentuk masyarakat, yang masing-masing memiliki karakter dan sifat yang unik, agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, diciptakanlah berbagai hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sejak lahir hingga meninggal dunia. Terkait dengan hal tersebut, dalam UUD 1945 dijelaskan dengan jelas tentang bentuk pemerintahan. Hukum merupakan landasan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus berdasarkan pada kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Tuhan menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar mereka hidup bahagia, sejahtera, dan memiliki keturunan untuk meneruskan keturunan mereka sampai selama-lamanya.¹

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan didasarkan pada kebutuhan hukum untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur yang mewarisi harta. Dalam situasi di mana anak belum dewasa menerima warisan, diperlukan penunjukan wali yang sah untuk mengelola dan mengurus harta tersebut demi kepentingan terbaik anak.

¹ M. Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai wali atau memberikan izin kepada wali untuk menjual harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah "Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan."

Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan atau penjualan harta warisan dilakukan secara legal dan transparan, serta benar-benar untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, wali memiliki legitimasi hukum dalam mengurus harta warisan tersebut.

Meskipun detail spesifik mengenai Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl tidak tersedia dalam sumber yang ada, umumnya permohonan semacam ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau kerabat dekat anak, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran anak, surat keterangan ahli waris, dan bukti kepemilikan harta. Pengadilan kemudian akan menilai kelayakan pemohon sebagai wali dan memastikan bahwa tindakan yang akan diambil sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Bidang hukum keluarga yang terkecil adalah hukum waris, yang merupakan komponen hukum perdata secara keseluruhan. Mengingat

bahwa setiap orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum kematian, hukum waris dan harapan hidup manusia saling terkait erat. Masalah pengelolaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban orang yang meninggal merupakan salah satu konsekuensi hukum yang mengikuti peristiwa hukum yang melibatkan kematiannya. Karena hukum waris Indonesia masih pluralistik, hukum tersebut tidak dapat dikodifikasikan menjadi satu badan perundang-undangan yang berlaku untuk semua aspek masyarakat Indonesia. Tiga sistem hukum waris sekarang digunakan di Indonesia: hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat.²

Anak-anak didahulukan daripada ahli waris lainnya dalam sistem pewarisan di Indonesia, terlepas dari apakah sistem ini berdasarkan hukum Islam, hukum perdata, atau hukum adat. Hal ini karena anak-anak merupakan satu-satunya kelompok ahli waris, yang berarti bahwa kerabat lainnya tidak menjadi ahli waris jika ahli waris meninggalkan anak.³

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul penelitian **“Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/Pn Bgl Mengenai Permohonan Izin Wali Untuk Pengurusan Harta Warisan”**.

² Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

³ Angelin, Margareta Sevilla Rosa, “*Dilema Hak Wewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata*”. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol 4, no 2, 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan?
2. Bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait kewalian dan pengurusan harta warisan. Memperjelas dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan terkait izin wali untuk pengurusan harta warisan, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun praktisi hukum.

2. Kegunaan praktis

Membantu para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan notaris, dalam memahami landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan dalam penetapan izin wali untuk pengurusan harta warisan. Memberikan pedoman bagi masyarakat, khususnya ahli waris atau wali yang ingin mengajukan permohonan izin wali ke pengadilan, sehingga mereka memahami prosedur yang harus ditempuh secara lebih jelas. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam menetapkan kebijakan atau standar operasional terkait perkara serupa di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas adalah skripsi Muhammad Arief Ridho (2023) Dari Fakultas Syariah Universitas/Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN WALI UNTUK PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt).**”